



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 42/ PDT / 2011 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Firmandez, SE.AK , Umur : 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jl. Prada Utama Lr. Sultan No. 1 Desa Lamgugop,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemanding I / Terbanding I /
Semula Tergugat I ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen No.
WI.U3/45/HT/VI/SK/2010 tertanggal 30 Juni 2010,
tergugat I tersebut diatas telah memberikan Kuasa kepada
ABD, Rahman Ahmad, SH Advokat/ Penasehat Hukum
pada kantor Advokat / Konsultan Hukum ABD,
Abdurrahman Ahmad Unoe, SH & Associates, yang
beralamat di Jl. Tentara Banda Aceh, yang selanjutnya
disebut sebagai penerima Kuasa ;

LAWAN :

1. **Rohana Binti Usman**, Umur 70 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli,
Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Para
Terbanding I / Para Pemanding I / semula Penggugat I ;

2. **Nirwan Aljunaidi Bin Ali**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Supir, Alamat

Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten
Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding II /
Para Pemanding II / semula Penggugat II ;

3. Rahmatun,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Rahmatun Binti M. Ali**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding III / Para Pembanding III / semula Penggugat III;

4. **Hasbi Bin M. Ali**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding IV / Para Pembanding IV / semula Penggugat IV;

5. **Alda Zahrani Binti M. Ali**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding V / Para Pembanding V/ semula Penggugat V;

6. **Siti Hajar, Spd Binti M. Ali**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Gampong Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding VI / Para Pembanding VI / semula Penggugat VI ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2010, yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris Abdullah Ismail, SH, Notaris di Bireuen No. 116/Leg/IV/2010 tanggal 2 April 2010, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 April 2020, Para Penggugat tersebut diatas telah memberikan Kuasa kepada 1. M. Husin,SH 2. Yusriadi, SH. 3. Dedi Saptiadi, SH ketiganya sebagai Biro Pelayanan Bantuan Hukum Trio – Labels Bireuen yang berkantor di jalan Mesjid Al Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa .

DAN,.....



1. Badan Pertanahan Nasional RI cq Badan Pertanahan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Cq Badan Pertanahan Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II / semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Januari 2011 No. 13/Pdt.G/2010/PN-Bir, memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I / semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Januari 2011 No. 13/Pdt.G/2010/PN-Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaar) ;
3. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut Tergugat II tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen dibuatkan Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 11 Pebruari 2011, dengan relas Pemberitahuan isi putusan Nomor: 13/Pdt.G/2010/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Kuasa hukum Pembanding I, Terbanding I / semula Tergugat I, dan Kuasa Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat ; telah mengajukan permohonan banding masing-masing di hadapan M. ISA AZIZ, SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I, pada

tanggal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2011, dan Kuasa Para Terbanding / Para Pembanding / semula Para Penggugat tanggal 27 Januari 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Para Penggugat tanggal 26 Januari 2011 dan Kuasa hukum Pembanding I, Terbanding I / semula Tergugat I tanggal 11 Pebruari 2011, serta Turut Terbanding II / semula Tergugat II tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat dan untuk Turut Terbanding II / semula Tergugat II masing-masing tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I tanggal 07 Maret 2011 dan untuk Turut Terbanding II / semula Tergugat II tanggal 17 pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat telah mengajuka kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 23 Pebruari 2011, dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan / diserahkan kepada Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I tanggal 7 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I telah mengajuka kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 8 Maret 2011, dan kontra memori banding tersebut telah di beritahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat tanggal 9 Maret 2011 ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing untuk Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat dan untuk Turut Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 9 Maret 2011 serta untuk Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Januari 2011, No. 13/Pdt.G/2010/PN-BIR, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding / Para Penggugat tanggal 16 Januari 2011 dan surat Kontra memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding / Tergugat tanggal 7 Maret 2011 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah ;

- sebidang tanah milik Nek Ben Mapeh yang semula tanah kosong sempat dikenal sebagai Lapangan VOA Bireuen , terletak di Gampong Bireuen Mns, Capa Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas – batas ;
- Utara dahulu dengan Pasar Impres Bireuen sekarang dengan Pertokoan masyarakat ;
- Selatan dahulu dengan tanah sawah Tgk. Mak Yusuf Abbas sekarang dengan lokasi tanah Rirmandez (Tergugat I) .

- Barat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dahulu dengan tanah sawah Habib Puteh sekarang dengan Pertokoan masyarakat .
- Timur dahulu dengan tanah Tgk.Chik Peusangan/ Jalan PHR sekarang dengan jalan PHR / VOA .

Dengan hasil staaaz opneming tanggal 9 Nopember 2010 atas tanah sengketa yang terletak di Desa Meunasah Capa, kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas ;

- Utara dengan Pertokoan .
- Selatan dengan Firmandez .
- Timur dengan Jalan PHR .
- Barat dengan teras Pertokoan .

Hal mana pada hakekatnya sama antara objek perkara dalam perkara No. 6/1983/Perd/PN-Bir tanggal 22 Oktober 1983 Jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 7/Perd/1984/PT-BNA tanggal 14 Maret 1984 Jo. Putusan MARI No. 2435.K/Pdt/1984 tanggal 30 Mei 1985 , sedangkan para Penggugat saat ini pada hakekatnya ialah ahli waris dari Penggugat dalam perkara No. 6/1983/Perd/PN-Bir para Penggugat adalah anak M. Ali, Penggugat dalam perkara No. 6/1983/Perd/PN-Bir, Jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 7/Perd/1984/PT-BNA tanggal 14 Maret 1984, Jo. Putusan MARI No. 2435.K/Pdt/1984 tanggal 30 Mei 1985 melawan T.H.Moh Rasyid, SH, T. Mahmud, Po Cut Juariah, T. Nurdin, T. Zulkifli, Po Cut Nurhayati. Po Cut Zuraida, Po Cut Nirwana, Po Cut Zubaidah, yang merupakan orang-orang yang menjual tanah perkara kepada tergugat I (Firmandez) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkara yang sekarang sama dengan perkara yang dahulu, baik objeknya, persoalannya maupun pihak-pihaknya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara in casu adalah nebis in idem, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 3 Oktober 1973 No. 588. K/Sip/1973 atas hal mana putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Januari 2011 No. 13/Pdt.G/2010/PN-BIR, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terbanding, para Pengugat merupakan pihak yang kalah, maka diharuskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I / Terbanding I / Semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Pembanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Januari 2010, No. 13/Pdt.G/2010 /PN-BIR, yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Kamis tanggal 16 Juni 2011 oleh kami: JOHNY SANTOSA, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, AMRIDDIN, SH.MH dan AMSAR YOENAGA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Mei 2011, Nomor: 42 /PDT/2011/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksakan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan

TJUT NASRULLAH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

1. AMRIDDIN, SH.MH

JOHNY SANTOSA, SH.MH

d.t.o

2. AMSAR YOENAGA, SH

Biaya perkara banding :

PANITERA PENGANTI

d.t.o

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Biaya proses.....Rp.130.000,-

TJUT NASRULLAH

Jumlah..... Rp.150.000,

-

Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)